



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **PENGUGAT**  
TTL : Grobogan, XXX  
Agama : Katholik  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kota Yogyakarta;  
Alamat Email : XXX  
No. HP : XXX

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**

**LAWAN**

Nama : **TERGUGAT**  
NIK : XXX  
TTL : Pangkalpinang XXX  
Agama : Katholik  
Pendidikan : S-1  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : dahulu beralamat di Kota Yogyakarta; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pihak Pengugat;  
Setelah mendengar saksi-saksi dan melihat bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Katholik yang bernama Romo XXX dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 02 Januari 2006;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak Awal tahun 2008 sifat Tergugat mulai berubah drastis Tergugat sangat jarang memberi nafkah batin sehingga menimbulkan percek cogan antara Penggugat dan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram;
6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2012 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa pada bulan maret 2017 Penggugat bersama dengan keluarga telah berusaha mencari Tergugat dengan datang ke kampung halaman Tergugat di pangkal pinang namun rumah Tergugat telah di jual dan keluarga Tergugat di pangkal pinang tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluargayang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas hal tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT ) dan Tergugat )TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 02 Januari 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2022, 14 Juli 2022, 2 Agustus 2022 dan 19 Oktober 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan atas pembacaan gugatannya, maka Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PENGGUGAT , (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan XXX, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Nikah Buku Pernikahan XXX antara Albertus TERGUGAT dengan PENGGUGAT , (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.XXX atas nama Kepala Keluarga XXX, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan No.XXX tanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Rt Kecamatan Umbulharjo, (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama TERGUGAT, (diberi tanda bukti P-6);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotocopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi I**

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Katolik pada tanggal 2 Januari 2006;
- Bahwa dalam Pernikahan antara penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Kakaknya Penggugat di Giwangan kurang lebih setengah tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bangka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Bangka dari tahun 2006 sampai dengan 2010 kemudian pada bulan Juni tahun 2010 Penggugat kembali ke Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat kembali ke Yogyakarta karena sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dan Penggugat sudah mengetahui jika Tergugat memiliki PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak tahun 2012 Tergugat menghilang tidak tahu dimana keberadaannya dan Tergugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa setahu saksi awal menikah dengan Penggugat kondisi Tergugat masih normal kemudian sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun setelah menikah Tergugat menjadi berubah dan menyukai sesama jenis;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena sampai saat ini Penggugat tidak



mengetahui keberadaannya Tergugat dan sejak tahun 2008 Tergugat sudah memiliki PIL (Pil Idaman Lain);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan membenarkan ;

**2. Saksi II :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya secara agama Khatolik pada tanggal 2 Januari 2006 di Gereja Yogyakarta oleh Pemuka Agama Khatolik yang bernama Romo M. Sriyanto, SJ, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX sesuai bukti P-2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2012 karena Tergugat menghilang tidak jelas dimana keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sejak tahun 2012 Tergugat menghilang tidak tahu keberadaannya dan Tergugat mempunyai PIL (pria Idama Lain) ;
- Bahwa pada tahun 2017 keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat ke Bangka tetapi tidak bertemu, karena rumah Tergugat di Bangka sudah dijual dan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaannya Tergugat dan sejak tahun 2008 Tergugat sudah memiliki PIL (Pil Idaman Lain);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu dalam pemeriksaan perkara ini yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2022, 14 Juli 2022, 2 Agustus 2022 dan 19 Oktober 2022 tersebut sehingga pemanggilan itu sah adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan Verstek (pasal 125 ayat 1 HIR), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (pasal 129 HIR);

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara tersebut maka akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 : "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat ( bukti P.1 dan P.6) serta setelah majelis melihat relaas panggilan maka dapat diambil suatu fakta hukum bahwa memang benar tergugat beralamat di daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan : *Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-2, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2006 secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jemaat Marga Mulya Yogyakarta dan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Murwanto Moesamo, M. Min dan telah dicatatkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan Penggugat No.2 dalam hal Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan pecah dan putus antara lain karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) menyebutkan untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan. bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat, telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Khatolik pada tanggal 2 Januari 2006 di Gereja Yogyakarta dan di hadapan pemuka agama yang bernama XXX, dan telah dicatatkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX;
- Bahwa dalam Pernikahan antara penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak awal tahun 2008 sifat Tergugat mulai berubah drastis Tergugat jarang memberi nafkah batin sehingga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Yyk



- menimbulkan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
- Bahwa puncaknya dari permasalahannya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2012 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
  - Bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat bersama dengan keluarga telah berusaha mencari Tergugat dengan datang ke kampung halaman Tergugat di Pangkalpinang namun rumah Tergugat telah di jual dan keluarga Tergugat di Pangkalpinang tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
  - Bahwa atas hal tersebut di atas anatara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sudah pisah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat kurang lebih sudah 5 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diliputi oleh suasana ketidakcocokan yang menimbulkan percek-cokan atau pertengkaran yang terus menerus (Vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) dimana Tergugat dengan Penggugat telah sering cek-cok dan pertengkaran terus menerus dikarenakan adanya sebab-sebab sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi keutuhannya atau dirukunkan lagi sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX maka oleh karena perkawinan tersebut telah diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Daftar Pencatatan Perceraian pada Kantor Catatan sipil oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam registrasi pencatatan akta perceraian dengan ada perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, maka sebagai kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka memerintahkan pada pihak Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Undang-Undang khususnya ketentuan administrasi Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis akan menyempurnakan redaksional petitum adalah memerintahkan kepada yang bersangkutan (para pihak) untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Sipil Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk mencoret perkawinan tersebut ke dalam register yang dipergunakan untuk itu dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah sesuai dengan petitumnya (pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975) maka gugatan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR serta Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 02 Januari 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta agar Pejabat pencatatan Sipil mencoret perkawinan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan mencatat perceraian dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta/pejabat yang ditunjuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh XXX sebagai Hakim Ketua, XXX dan XXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh XXX Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Yyk



**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

XXX

XXX

XXX

**Panitera Pengganti**

XXX

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara	:	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp75.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp21.000,00
Pemanggilan	:	Rp690.000,00
PNBP	:	Rp20.000,00
Juru sumpah	:	Rp50.000,00
Meterai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp906.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah)